



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Nomor 431 Tahun 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 421.2/0022/C/DISPENDIK/2023
TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SDIT ISNANIA FISABILILLAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN BENGKULU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir perpanjangan izin operasional pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 421,2/0022/C/DISPENDIK 2023 Tanggal 05 Januari 2023.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada:
Nama Sekolah : SDIT Isnania Fisabilillah
Tahun berdiri : 2022
Alamat : Jln. Lintas Utara Desa Pal Tiga Puluh,
Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu
Provinsi Bengkulu
Nama Kepala/Pimpinan : Rostam Efendi, S.IP
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Fisabilillah Maju Mandiri
- KEDUA : Untuk Perpanjangan Izin Operasional dan menyelenggarakan program kegiatan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diwajibkan kepada pengelola untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Menaati Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan Kegiatan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan Kurikulum Sekolah Dasar.
 3. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara melalui Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.
 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, apabila mendapatkan bantuan baik berupa fisik maupun non fisik dari Pemerintah.
- KETIGA : Apabila lembaga penyelenggara tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan pada dictum kedua, maka Perpanjangan Izin Operasional dapat di bekukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 27 Juli 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Dr. FIRDAUS, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19731212 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
3. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Propinsi Bengkulu
4. Kepala Wilayah se Kabupaten Bengkulu Utara.